



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN,
SUNGAI, DAN PENYEBERANGAN DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, dan penyeberangan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan, sungai dan penyeberangan sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan, sungai dan penyeberangan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai dan Penyeberangan di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 7. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkereta Apian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DAN PENYEBERANGAN DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas

- Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal.
 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal.
 7. Lalu lintas dan angkutan jalan yang selanjutnya dapat disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
 8. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
 9. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
 10. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
 11. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
 12. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
 13. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
 14. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 15. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan sungai.
 16. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
 17. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
 18. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
 19. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
 20. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
 21. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

22. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
23. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
24. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
25. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
26. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
27. Alat pemberi isyarat lalu lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
28. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
29. Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
30. Pengguna jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.
31. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
32. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
33. Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
34. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
35. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
36. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
37. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
38. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
39. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.

40. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
41. Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
42. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
43. *Difable* adalah individu-individu yang karena kondisi fisik dan/atau mentalnya mempunyai perbedaan kemampuan dengan individu lainnya.
44. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus yang digunakan untuk angkutan barang.
45. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
46. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang diperlengkapi dengan lebih dari delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
47. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh kendaraan bermotor.
48. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
49. Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
50. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
51. Jaringan lintas adalah kumpulan dari lalu lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
52. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
53. Angkutan antar kota antar provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
54. Angkutan antar kota dalam provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
55. Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibukota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
56. Angkutan perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain

- dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada dalam wilayah ibukota kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
57. Angkutan khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.
 58. Angkutan pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya.
 59. Angkutan tidak dalam trayek adalah angkutan orang dengan menggunakan taksi dengan tujuan tertentu, keperluan pariwisata dan kawasan tertentu.
 60. Surat tanda kebangsaan kapal adalah surat kapal yang merupakan bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
 61. Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang dipergunakan untuk melayani lintas penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalan kereta api yang terputus karena adanya perairan.
 62. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya dapat disingkat JBB adalah berat maksimal kendaraan bermotor beserta muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
 63. *Pool* adalah fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor.
 64. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
 65. Petugas parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung kendaraan yang di parkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa perparkiran.
 66. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
 67. Pengujian berkala kendaraan adalah kegiatan pengujian kendaraan yang dilaksanakan setiap periode tertentu.
 68. Penguji adalah petugas pelaksana pengujian yang telah memiliki kewenangan dan tanda kualifikasi teknis dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
 69. Tanda uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang telah tersedia untuk itu.
 70. Tanda samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan.
 71. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala, buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan.

72. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
73. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di terminal.
74. Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang LLAJ.
75. Angkutan Multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak yang menggunakan dokumen angkutan multimoda dari 1 (satu) tempat penerimaan barang oleh operator angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang tersebut.
76. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
77. Surat tanda kebangsaan kapal adalah surat kapal yang merupakan bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
78. Pas kecil adalah satu surat kapal untuk kapal berukuran kurang 20 meter kubik/GT 7.
79. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik tenaga sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana kereta api lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
80. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
81. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Penyelenggaraan LLAJ, sungai, dan penyeberangan diselenggarakan dengan memperhatikan :

- a. asas transparan;
- b. asas akuntabel;
- c. asas berkelanjutan;
- d. asas partisipatif;
- e. asas bermanfaat;
- f. asas wawasan lingkungan hidup;
- g. asas efisien dan efektif;
- h. asas seimbang;

- i. asas terpadu; dan
- j. asas mandiri.

Pasal 3

Penyelenggaraan LLAJ, sungai dan penyeberangan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. terwujudnya pelayanan LLAJ, sungai dan penyeberangan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pembinaan dan Penyelenggaraan LLAJ;
- b. Jaringan LLAJ;
- c. Pengujian dan Pemeriksaan Kendaraan;
- d. Bengkel;
- e. Terminal;
- f. Pembinaan Pemakai Jalan;
- g. Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas;
- h. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- i. Analisis Dampak Lalu Lintas;
- j. Angkutan;
- k. Perparkiran;
- l. Pemandangan Kendaraan;
- m. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran LLAJ;
- n. Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan;
- o. Peran serta Masyarakat;
- p. Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi;
- q. Forum LLAJ; dan
- r. Pengawasan dan Pengendalian.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LLAJ Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 5

- (1) Pembinaan LLAJ meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
- (2) Pembinaan LLAJ yang dilakukan oleh Bupati meliputi pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin, dan bantuan teknis dan pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Urusan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan LLAJ meliputi :
- a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten yang jaringannya berada di daerah;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di daerah; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ daerah.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan
Pasal 6

Penyelenggaraan kegiatan LLAJ yang langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau masyarakat.

BAB V
JARINGAN LLAJ
Bagian Kesatu
Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah dengan memperhatikan :
- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - d. Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi;
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi pengembangan jaringan LLAJ Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat :
- a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang Lalu Lintas;
 - b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
 - c. arah kebijakan LLAJ dalam keseluruhan moda transportasi; dan
 - d. penetapan rencana lokasi kebutuhan simpul.
- (2) Arah kebijakan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.

Pasal 9

- (1) Dinas menyusun rencana detail transportasi sebagai penjabaran Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah.
- (2) Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Rencana lokasi pembangunan jaringan Jalan dan Terminal;
 - b. Rencana simpul, jaringan trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum di

- perbatasan.
- (3) Rencana lokasi pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. untuk terminal penumpang tipe C ditetapkan oleh Bupati;
 - b. untuk terminal penumpang tipe B diusulkan oleh Bupati kepada Gubernur; dan
 - c. untuk terminal penumpang tipe A diusulkan oleh Bupati kepada Menteri melalui Gubernur.
 - (4) Rencana jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. diusulkan Bupati kepada Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan trayek antar kota dalam provinsi;
 - b. diusulkan Bupati kepada Menteri melalui Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan trayek antar kota dalam provinsi.

Bagian Kedua
Penggunaan Jalan
Pasal 10

- (1) Penggunaan Jalan Kota ditetapkan berdasarkan fungsi dan kelas Jalan.
- (2) Kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.
- (3) Penetapan penggunaan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas kecepatan paling tinggi setiap jalan kota ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Kelas Jalan

Pasal 11

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan :
 - a fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran LLAJ; dan
 - b daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
- (2) Pengelompokan jalan menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
 - b jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
 - c jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500

(tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan

- d. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.
- (3) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.
 - (4) Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jalan.

Pasal 12

- (1) Penetapan kelas jalan Daerah pada setiap ruas jalan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu lalu lintas.

Bagian Keempat Perlengkapan Jalan Pasal 13

- (1) Perlengkapan Jalan terdiri dari :
 - a. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. rambu lalu lintas;
 - c. marka jalan;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas :
 1. alat pembatas kecepatan; dan
 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
 - f. Alat pengawasan dan pengamanan jalan, terdiri atas :
 1. pagar pengaman;
 2. cermin tikungan;
 3. tanda patok tikungan (*delineator*);
 4. pulau-pulau lalu lintas;
 5. pita penggaduh; dan
 6. median jalan.
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan/atau
 - h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di jalan maupun di luar badan jalan.
- (2) Perencanaan penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 14

- (1) Pemasangan perlengkapan jalan dilakukan oleh Dinas sesuai dengan persyaratan teknis dan Rencana Induk Jaringan.
- (2) Pemasangan perlengkapan jalan yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan izin Dinas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap Badan atau perorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan APILL.
- (2) Badan atau perorangan setelah mendapat izin dari dinas dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung.

Bagian Kelima Sistem Kecerdasan Transportasi Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Kecerdasan Transportasi (*Intelligent Transport System*), Dinas menerapkan penggabungan aplikasi berbagai teknologi transportasi meliputi komunikasi, elektronika, komputer *hardware* dan *software*, serta telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan.
- (2) Penerapan *Intelligent Transport System* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. *bus priority*;
 - b. *Variable Message Sign (VMS)*;
 - c. *traffic report* dengan radio dan televisi;
 - d. *e-payment/e-ticketing*;
 - e. *display* informasi angkutan umum/bus; dan
 - f. Ruang Pengendali (*Central Control Room*).

Bagian Keenam Pengendalian Lingkungan Jalan Pasal 17

- (1) Jalan sebagai prasarana transportasi, terdiri dari ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan lalu lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. penetapan dan/atau pengaturan garis sepadan Jalan;
 - b. pengendalian pembukaan jalan masuk;
 - c. pengaturan pengendalian dan pemanfaatan lahan pada ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.

Pasal 18

Pengendalian, pemanfaatan dan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 19

- (1) Setiap Badan atau perorangan dilarang memanfaatkan lahan pada ruang

milik jalan untuk parkir kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang, kecuali dengan izin Bupati.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Pembukaan jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Jalan sebagai ruang lalu lintas, fungsi dan peruntukannya meliputi :

- a. bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan kendaraan;
- b. bagian badan jalan yang berfungsi untuk *drainase* dan perlengkapan jalan;
- c. trotoar yang berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki; dan
- d. ruang dengan jarak tertentu dari permukaan jalan berfungsi sebagai ruang bebas.

Bagian Ketujuh

Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas

Pasal 22

- (1) Instansi, badan atau perorangan dilarang menggunakan jalan sebagai ruang lalu lintas untuk kegiatan di luar kepentingan lalu lintas yang dapat merubah fungsi dan peruntukan jalan, kecuali dengan izin Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Izin Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 23

Setiap Badan atau perorangan dilarang menyimpan benda-benda dan/atau alat-alat di jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan Lalu Lintas kecuali setelah mendapat izin dari Dinas dan/atau instansi yang berwenang.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis kegiatan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dan tata laksana perizinannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Dispensasi Penggunaan Jalan

Pasal 25

- (1) Kelas, daya dukung, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan serta larangan penggunaan jalan, ditetapkan dengan rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Setiap kendaraan angkutan barang dan angkutan penumpang dilarang menggunakan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk jalan itu.

Pasal 26

- (1) Bupati dapat menerbitkan izin dispensasi penggunaan jalan-jalan tertentu untuk dilalui oleh kendaraan angkutan barang dan angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Izin dispensasi penggunaan jalan bagi angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada :
 - a. kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
 - b. kendaraan yang karena berat muatannya melebihi batas muatan sumbu terberat (MST) yang diizinkan untuk kelas jalan yang dilaluinya;
 - c. kendaraan angkutan barang yang memuat kebutuhan bahan pokok dan/atau bahan bakar;
 - d. kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek tertentu di Daerah; atau
 - e. kendaraan angkutan barang yang membawa muatan yang bersifat darurat.
- (3) Izin dispensasi penggunaan jalan bagi angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk angkutan karyawan.

Pasal 27

- (1) Permohonan izin dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemilik atau pengemudi kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisikan pemilik kendaraan, spesifikasi kendaraan, rute jalan, jenis muatan, dan lama penggunaan jalan.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan surat izin dispensasi penggunaan jalan dengan jangka waktu tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian izin dispensasi penggunaan jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Fasilitas Pejalan Kaki
Pasal 28

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai jalan, Pemerintah Daerah merencanakan dan membangun serta memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi :
 - a. trotoar;
 - b. tempat penyeberangan pejalan kaki terdiri dari :
 1. jembatan penyeberangan orang;
 2. penyeberangan di persimpangan berlampu lalu lintas;
 3. penyeberangan di ruas jalan (*pelican crossing* dan *zebra cross*); dan/atau
 4. bentuk lainnya.
 - c. tempat-tempat menunggu dan/atau pemberhentian kendaraan.
- (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman, standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, badan hukum, dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, standar dan persyaratan teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengikutsertaan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam Berlalu Lintas
Pasal 29

- (1) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
- (2) Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejalan kaki berhak menyeberang ditempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Pasal 30

- (1) Pejalan kaki wajib :
 - a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; atau
 - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Pejalan kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain.

Bagian Kesebelas
Fasilitas Difabel
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlakuan khusus di bidang LLAJ kepada difabel.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN
Bagian Kesatu
Pengujian
Pasal 32

- (1) Pengujian dilakukan terhadap kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan :
 - a. jenis yang meliputi mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus;
 - b. fungsi yang meliputi kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum.
- (3) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh orang dan digerakkan oleh hewan.

- (4) Bukti lulus uji pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa pemberian buku uji dan/atau kartu uji serta tanda uji.

Pasal 33

- (1) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) diberikan oleh penguji kendaraan bermotor yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Kompetensi penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua Pengujian Berkala Pasal 34

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di tempat Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Pengujian kendaraan bermotor dapat berupa pengujian statis atau pengujian keliling.

Pasal 35

- (1) Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, Bupati berwenang merencanakan, membangun, dan memelihara tempat pengujian kendaraan baik yang bersifat statis berupa gedung pengujian maupun yang bersifat dinamis berupa kendaraan pengujian keliling.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peralatan mekanis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peralatan mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipelihara dan dikalibrasi secara berkala.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan dengan kegiatan :
 - a. pengujian pertama; dan
 - b. pengujian berkala.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang besarnya diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 37

Kendaraan bermotor yang dikecualikan dari wajib uji adalah :

- a. kendaraan bermotor milik TNI/POLRI;
- b. mobil penumpang yang tidak digunakan untuk angkutan umum; dan
- c. sepeda motor.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal

35 ayat (1), dan model bukti lulus pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1), yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis laik jalan, dan emisi gas buang.
- (2) Persyaratan teknis laik jalan, dan emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan teknis laik jalan, dan emisi gas buang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan :
 - a. pengujian berkala;
 - b. pemeliharaan dan/atau perawatan.

Pasal 40

Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 41

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Syarat yang wajib dilampirkan untuk pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT);
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. identitas pemilik; dan
 - d. bukti pelunasan biaya uji.
- (3) Pengujian berkala selanjutnya dilaksanakan sebelum masa uji berakhir.

Pasal 42

- (1) Terhadap pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan pengujian, dikenai retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai retribusi pengujian kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 43

- (1) Dalam hal suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan kepada pemilik atau pemegang Kendaraan paling sedikit meliputi :
 - a. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - b. waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang.
- (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepada pemilik/pemegang diberikan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari, dan tidak diberlakukan sebagai pemohon baru serta tidak dipungut biaya uji.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan uji ulang ternyata kendaraan masih dinyatakan tidak lulus, maka untuk uji ulang selanjutnya dikenai retribusi kembali.

Pasal 44

- (1) Apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak menyetujui pemberitahuan tidak lulus uji dari penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), pemilik atau pemegang dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji.
- (2) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima harus dilakukan uji ulang.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan/atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata tetap tidak lulus uji, maka pemilik/pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.

Pasal 45

- (1) Pemilik kendaraan bermotor wajib uji dapat memindahkan (mutasi) pengujian kendaraannya ke tempat di mana kendaraan itu berdomisili.
- (2) Pemindahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas.

Pasal 46

Perubahan status dan/atau perubahan spesifikasi teknis kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan ketentuan setelah diadakan pemeriksaan teknis, mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas serta mendapatkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).

Bagian Ketiga
Tenaga Pelaksana Pengujian
Pasal 47

- (1) Tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor terdiri dari penguji pelaksana pemula, pelaksana, pelaksana lanjutan dan penyelia.
- (2) Penguji kendaraan bermotor penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menandatangani buku uji dan/atau kartu uji serta tanda uji.
- (3) Apabila penguji kendaraan bermotor penyelia tidak ada, maka yang berwenang untuk menandatangani buku uji adalah penguji kendaraan bermotor pelaksana lanjutan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (4) Penguji kendaraan bermotor penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan pernyataan dan merekomendasikan penghapusan bagi kendaraan dinas, instansi, badan hukum pemerintah dan swasta yang akan melakukan penghapusan dan/atau pelelangan.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor
Pasal 48

- (1) Dalam rangka meningkatkan perwujudan ketertiban dan keselamatan LLAJ, kelestarian lingkungan serta terjaganya sarana dan prasarana jalan,

Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pemeriksaan kendaraan bermotor.

- (2) Sistem pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemeriksaan dan/atau pengujian kendaraan bermotor; dan
 - b. pemeriksaan, pengendalian dan pengawasan bengkel kendaraan bermotor.

Pasal 49

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor dilakukan terhadap setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan.
- (2) Pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. persyaratan teknis dan laik jalan; dan
 - b. emisi gas buang.

Pasal 50

- (1) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap :
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. mobil pribadi;
 - e. kereta gandengan dan kereta tempelan; dan
 - f. kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dengan rumah-rumah dan/atau pengangkut barang.
- (2) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersamaan dengan pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kelima Pemeriksaan Emisi Gas Buang Pasal 51

- (1) Kendaraan bermotor milik pribadi wajib memenuhi ketentuan ambang batas emisi gas buang.
- (2) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor milik pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor milik pribadi dilaksanakan di tempat pengujian kendaraan bermotor, Agen Pemegang Merk (APM) dan bengkel umum yang ditunjuk sebagai Bengkel Pelaksana Uji Emisi.
- (4) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor milik pribadi pada pengujian kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah dapat dikenai retribusi.
- (5) Sebagai bukti kendaraan bermotor pribadi telah memenuhi ambang batas emisi gas buang diberikan Surat Keterangan dan stiker yang dipasang pada kendaraan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor milik pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Setiap kendaraan bermotor pribadi yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi yang ditentukan dilarang beroperasi di jalan.
- (2) Kendaraan bermotor yang dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sepeda motor.

Pasal 53

- (1) Bengkel pelaksana uji emisi kendaraan bermotor pribadi harus memenuhi persyaratan.
- (2) Peralatan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau oleh Bengkel Pelaksana Uji Emisi setelah mendapat rekomendasi dan keterangan lulus tera/kalibrasi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bengkel pelaksana uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

Pengawasan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi dilakukan oleh Dinas.

Bagian Keenam
Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak
Pasal 55

- (1) Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi gas buang yang sudah ditetapkan, dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh petugas penguji yang memiliki kualifikasi teknis penyelia; dan
 - b. pemberlakuan hari bebas kendaraan bermotor di jalan kota sesuai hari/tanggal/jam pemberlakuan .
- (2) Penetapan pemberlakuan hari bebas kendaraan bermotor di jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan pemberlakuan hari bebas kendaraan bermotor di luar jalan kota ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan untuk jalan nasional dan Gubernur untuk jalan provinsi.

Bagian Ketujuh
Penilaian Teknis
Pasal 56

- (1) Penilaian teknis berlaku bagi kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan (*scapping*) dan/atau kendaraan angkutan penumpang umum yang akan diremajakan.
- (2) Penilaian teknis dilakukan terhadap kondisi fisikkKendaraan bermotor oleh petugas penguji dan dikenakan retribusi bagi kendaraan di luar kepemilikan Pemerintah Daerah.
- (3) Sebagai bukti telah dilakukan penilaian teknis diterbitkan Berita Acara

Penilaian Teknis.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
BENGKEL
Bagian Kesatu
Bengkel Umum
Pasal 57

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan :
- a. persyaratan sistem mutu;
 - b. mekanik;
 - c. fasilitas dan peralatan; dan
 - d. manajemen informasi.

Bagian Kedua
Klasifikasi
Pasal 58

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) meliputi :
- a. bengkel umum agen tunggal pemegang merk kendaraan bermotor; dan
 - b. bengkel umum swasta bukan agen tunggal pemegang merk kendaraan bermotor.
- (2) Bengkel umum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. bengkel umum swasta besar; dan
 - b. bengkel umum swasta kecil.

Bagian Ketiga
Perizinan
Pasal 59

Penyelenggaraan bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Sertifikasi
Pasal 60

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) wajib bersertifikasi.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga *surveyor* yang ditunjuk dengan Keputusan Menteri yang bertanggungjawab di bidang industri setelah mendapat rekomendasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menetapkan kelas bengkel umum.
- (4) Kelas bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
- a. bengkel kelas I tipe A, B, dan C;

- b. bengkel kelas II tipe A, B, dan C; dan
 - c. bengkel kelas III tipe A, B, dan C.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dan sertifikasi sebagaimana dimaksud ada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pembinaan Bengkel
Pasal 61

Pembinaan dan pengembangan bengkel umum kendaraan bermotor dilakukan oleh Dinas.

Pasal 62

- (1) Pembinaan bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi :
- a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan-ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan;
 - b. pengawasan pemeriksaan peralatan yang digunakan; dan
 - c. peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
TERMINAL
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan
Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan terminal.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 64

Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intra moda dan antar moda;
- b. menunjang keamanan, keselamatan, serta ketertiban LLAJ;
- c. tempat pengendalian serta pengawasan sistem perizinan, pemeriksaan teknis dan laik jalan penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum; dan
- d. tempat penyedia jasa bagi pengguna layanan fasilitas Terminal.

Bagian Ketiga
Lokasi
Pasal 65

- (1) Penetapan lokasi terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1)

- dilakukan dengan memperhatikan :
- a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. keamanan dan keselamatan LLAJ; dan/atau
 - i. kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan terminal, diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yang jelas dengan patok rencana terminal.
 - (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan.

Bagian Keempat
Tipe Terminal
Pasal 66

- (1) Tipe Terminal penumpang terdiri dari :
 - a. Terminal penumpang tipe A;
 - b. Terminal penumpang tipe B; dan
 - c. Terminal penumpang tipe C;
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan/atau angkutan perdesaan.
- (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan/atau angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.
- (4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.

Bagian Kelima
Pembangunan Terminal
Pasal 67

- (1) Pembangunan Terminal dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan Badan Hukum Indonesia dengan tetap mengutamakan fungsi Terminal.
- (3) Pembangunan Terminal diawali dengan studi kelayakan yang mempertimbangkan :
 - a. rencana tata ruang wilayah daerah;
 - b. rancang bangun Terminal;
 - c. Andalalin; dan
 - d. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).

Bagian Keenam
Fasilitas Terminal
Pasal 68

- (1) Fasilitas Terminal penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. jalur pemberangkatan kendaraan umum;
 - b. jalur kedatangan kendaraan umum;
 - c. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum;
 - d. bangunan kantor Terminal;
 - e. ruang tunggu penumpang;
 - f. menara pengawas dan/atau *Central Control Television* (CCTV);
 - g. loket penjualan karcis;
 - h. rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif penumpang dan jadwal perjalanan;
 - i. pelataran parkir kendaraan pengantar dan/ atau taksi;
 - j. fasilitas untuk penyandang cacat (*difable*), manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil (tempat khusus ibu menyusui) dan orang sakit;
 - k. pos keamanan;
 - l. ruang terbuka hijau; dan
 - m. musholla.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. kamar kecil/toilet;
 - b. kios/kantin;
 - c. ruang pengobatan;
 - d. ruang peristirahatan pengemudi;
 - e. ruang informasi dan pengaduan;
 - f. telepon umum;
 - g. alat pemadam kebakaran;
 - h. tempat penitipan barang;
 - i. tempat perawatan dan perbaikan ringan;
 - j. pencucian kendaraan; dan
 - k. sarana dan prasarana kebersihan.

Pasal 69

Kios/kantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf b disediakan bagi pedagang usaha mikro, kecil dan/atau menengah.

Pasal 70

Setiap pengguna fasilitas terminal dilarang mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugar dan/atau mengubah bentuk bangunan di lingkungan Terminal, kecuali atas izin Bupati.

Bagian Ketujuh
Lingkungan Kerja Terminal
Pasal 71

- (1) Lingkungan kerja Terminal penumpang adalah kawasan yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. lingkungan kerja Terminal yaitu lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas Terminal dan dibatasi dengan pagar; dan
 - b. lingkungan pengawasan Terminal yaitu lingkungan di luar lingkungan kerja Terminal dengan radius 100 (seratus) meter di luar tembok Terminal.
- (3) Lingkungan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di bawah pengawasan petugas Terminal yang bertugas menjaga kelancaran arus lalu lintas.

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Terminal
Pasal 72

- (1) Pengelolaan terminal terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pemeliharaan Terminal
Pasal 73

- (1) Pemeliharaan terminal terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi terminal agar tetap bersih, teratur, tertib, rapi, dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara swakelola dan/atau oleh Pihak Ketiga sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Ketertiban Terminal
Pasal 74

- (1) Penertiban terminal penumpang terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi terminal agar tetap teratur, tertib dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan terminal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75

Setiap orang yang berada di terminal harus tunduk pada petunjuk dan ketentuan dari pengelola terminal dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan, di lingkungan terminal serta ketentuan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.
- (2) Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek tetap dan teratur maupun trayek insidental wajib singgah di terminal yang sudah ditetapkan.
- (3) Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek tetap dan teratur maupun trayek insidental yang masuk terminal wajib berhenti di tempat yang telah disediakan sesuai dengan jurusannya.

Pasal 77

Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek tetap dan teratur maupun trayek insidental yang melintas, memulai dan/atau mengakhiri perjalanan di terminal, wajib memenuhi persyaratan laik jalan, persyaratan administrasi dan mematuhi rambu-rambu serta tanda-tanda lalu lintas yang ada di terminal.

Pasal 78

Setiap orang yang menggunakan fasilitas utama dan/atau fasilitas penunjang terminal harus sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kesebelas
Perizinan Penggunaan Kios/Kantin dan
Loket Penjualan Karcis
Pasal 79

Setiap orang dan/atau badan yang akan menjalankan usaha di terminal harus mendapatkan Surat Izin Penempatan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 80

- (1) Surat Izin Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penempatan dan tata cara perpanjangan Surat Izin Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
Pengelolaan Kegiatan Usaha Penunjang
Pasal 81

- (1) Pengelolaan fasilitas penunjang dapat dilakukan oleh orang atau Badan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan fasilitas penunjang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 82

- (1) Setiap orang wajib membuang sampah di tempat pembuangan sementara atau bak-bak sampah dan tempat sampah lain yang ditentukan di dalam lingkungan kerja terminal.
- (2) Dinas bertanggung jawab atas kebersihan dan pembuangan sampah di dalam lingkungan kerja terminal.

Bagian Ketigabelas
Larangan
Pasal 83

Pedagang dan/atau orang yang bekerja di lingkungan terminal dilarang :

- a. memindahtangankan Surat Izin Penempatan dan/atau tanda pengenal;
- b. menempati tempat usaha yang bukan haknya atau melebihi luas yang ditentukan; dan/atau
- c. menjual barang dan/atau menggunakan tempat usaha untuk kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya-bahaya lainnya.

Pasal 84

Setiap orang yang berada di dalam terminal dilarang :

- a. bertempat tinggal/menetap;
- b. merusak, mengambil, memindahkan dan/atau mengotori inventaris terminal;
- c. menempatkan kendaraan/alat pengangkut barang di tempat yang tidak semestinya;
- d. menjadi calo, pengemis, pengamen, peminta sumbangan/derma, pemulung, penjual oprokan dan asongan;
- e. berjudi, minum-minuman keras, menggunakan narkoba, bertindak asusila; dan/atau
- f. membawa barang-barang yang berbahaya dan membunyikan petasan dan bunyi-bunyian yang lain yang mengganggu.

Bagian Keempatbelas
Tempat Bongkar Muat Barang
Pasal 85

- (1) Pengaturan dan pengendalian kegiatan bongkar muat barang, dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (2) Tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ruas-ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
 - b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
 - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
 - d. lokasi proyek yang menggunakan jalan-jalan di Daerah; dan
 - e. terminal barang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 86

- (1) Pemberian izin bongkar muat barang didasarkan atas pertimbangan :
 - a. dampak minimum terhadap kelancaran dan ketertiban LLAJ; dan
 - b. tidak menimbulkan kerusakan jalan dan merugikan pemakai jalan lainnya.
- (2) Waktu pelaksanaan bongkar muat barang disesuaikan dengan tingkat pelayanan LLAJ yang ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 87

Setiap orang atau badan dilarang melakukan bongkar muat barang tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelimabelas

Fasilitas

Pasal 88

Fasilitas bongkar muat barang berfungsi melayani kegiatan bongkar dan/atau muat barang, serta perpindahan intra moda dan/atau antar moda transportasi.

Pasal 89

- (1) Setiap penyelenggara terminal barang untuk umum wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas terminal barang untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. bangunan kantor terminal;
 - b. tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar dan/atau muat barang;
 - c. gudang atau lapangan penumpukan/penitipan barang;
 - d. tempat parkir kendaraan angkutan untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan;
 - e. rambu-rambu dan papan informasi; dan
 - f. alat bongkar muat.
- (4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. tempat istirahat awak kendaraan;
 - b. fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan barang;
 - c. fasilitas telekomunikasi;
 - d. tempat ibadah;
 - e. alat pemadam kebakaran;
 - f. alat timbang kendaraan dan muatannya;
 - g. ruang pengobatan;
 - h. kamar kecil/toilet;
 - i. kios/kantin; dan
 - j. taman.

BAB IX

PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

Bagian Kesatu

Budaya Tertib Berlalu Lintas

Pasal 90

- (1) Dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan budaya tertib berlalu lintas.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya tertib berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta

- program keselamatan LLAJ;
 - c. membina komunitas masyarakat akan sadar keselamatan LLAJ; dan
 - d. penciptaan lingkungan ruang lalu lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib.
- (3) Dinas dalam menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya tertib berlalu lintas di jalan, paling sedikit meliputi :
- a. pembinaan staf dan karyawan Dinas;
 - b. pembinaan teknis pengemudi angkutan umum;
 - c. sosialisasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS);
 - d. pembinaan petugas parkir; dan
 - e. kampanye aksi keselamatan di jalan.

Bagian Kedua
Pendidikan Pengemudi
Pasal 91

Penyelenggaraan pendidikan pengemudi kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang LLAJ, terampil, berdisiplin, bertanggungjawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 92

Penyelenggaraan pendidikan pengemudi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, Badan atau Perorangan.

Pasal 93

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Dinas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan pengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan:

- a. penyediaan fasilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan mengajar yang memadai;
- b. lokasi lapangan untuk praktek mengemudi;
- c. memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi :
 - 1. tanda bertuliskan latihan/belajar yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang;
 - 2. rem tambahan yang dioperasikan oleh instruktur; dan
 - 3. tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk instruktur.
- d. penyusunan dan pengesahan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktek meliputi :
 - 1. pengetahuan umum;
 - 2. peraturan perundang-undangan di bidang LLAJ;
 - 3. pengetahuan praktis, mengenai teknik dasar kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta sopan santun atau etika berlalu lintas di jalan;
 - 4. praktek mengemudikan kendaraan bermotor di lapangan praktek;
 - 5. praktek mengemudikan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di jalan; dan
 - 6. praktek perawatan kendaraan bermotor.
- e. persyaratan untuk calon siswa pendidikan sekolah mengemudi; dan
- f. persyaratan instruktur pendidikan mengemudi.

Pasal 94

- (1) Penyelenggara pendidikan pengemudi dapat menerbitkan surat tanda lulus pendidikan mengemudi.
- (2) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor umum, calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum.

Pasal 95

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pengemudi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggara pendidikan pengemudi wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas dan Kepolisian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan penyelenggaraan pendidikan pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 96

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.
- (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum dilaksanakan melalui :
 - a. penyuluhan;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pemilihan Pengemudi Angkutan Umum Teladan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi angkutan umum, Pemerintah Daerah dapat melibatkan:
 - a. Kementerian Perhubungan;
 - b. Kepolisian;
 - c. Dinas Perhubungan Provinsi;
 - d. Organda;
 - e. Jasa Raharja;
 - f. Organisasi Pengemudi;
 - g. Organisasi Non Pemerintah; dan
 - h. Badan dan Perorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengemudi angkutan umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 97

Pengemudi kendaraan bermotor angkutan orang dilarang :

- a. memberhentikan kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan;
- b. mengetem selain di tempat yang telah ditentukan;
- c. menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan patut dan mendesak; dan/atau
- d. melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek.

BAB X

PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Program dan/atau Rencana Kerja Pencegahan

Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 98

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan, Pemerintah Daerah menetapkan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas.

Pasal 99

Program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilaksanakan secara terkoordinasi meliputi :

- a. pembinaan keselamatan lalu lintas bagi para pemakai Jalan;
- b. identifikasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
- c. analisis terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- d. penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan lalu lintas;
- e. pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana pencegahan kecelakaan lalu lintas;
- f. audit keselamatan jalan; dan
- g. pembinaan etika berlalu lintas bagi masyarakat umum.

Pasal 100

Dalam penyusunan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pemerintah Daerah dapat melibatkan :

- a. Polres;
- b. Organda;
- c. Asuransi Jasa Raharja;
- d. Rumah Sakit;
- e. Palang Merah Indonesia;
- f. Organisasi Non Pemerintah; dan
- g. Badan atau perorangan.

Bagian Kedua

Pelayanan Pengaturan dan Pengendalian LLAJ

Pasal 101

Dinas melaksanakan kegiatan Pelayanan, Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas (P3L) dilaksanakan di daerah rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

Pasal 102

- (1) Pelayanan, Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas (P3L) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 meliputi kegiatan :
 - a. audit;
 - b. inspeksi; dan
 - c. pengamatan dan pemantauan.
- (2) Audit bidang Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan oleh Dinas dan/ atau auditor independen yang ditentukan oleh Dinas.
- (3) Inspeksi bidang Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh Dinas.

- (4) Pengamatan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Dinas.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakkan hukum oleh PPNS bidang LLAJ berkoordinasi dengan kepolisian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan, pengaturan dan pengendalian LLAJ diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
Bagian Kesatu
Penanggung jawab
Pasal 103

- (1) Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas merupakan tanggung jawab Bupati untuk jalan Daerah dan jalan desa.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Dinas sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 104

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas di Daerah dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

Bagian Ketiga
Kegiatan
Pasal 105

Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Bagian Keempat
Perencanaan
Pasal 106

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a, meliputi :
 - a. identifikasi masalah lalu lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
 - f. inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - g. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - h. Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerak lalu lintas.

- (2) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pengaturan
Pasal 107

Pengaturan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b, dilakukan oleh Bupati melalui penetapan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerak lalu lintas pada jaringan jalan tertentu.

Pasal 108

- (1) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ditetapkan oleh Bupati untuk jalan Daerah.
- (2) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi :
 - a. kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi :
 - 1. penetapan rute atau trayek angkutan penumpang umum;
 - 2. penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang;
 - 3. penetapan sirkulasi lalu lintas; dan
 - 4. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus.
 - b. penetapan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dilakukan melalui kegiatan:
 - 1. penetapan lalu lintas satu arah dan/atau dua arah;
 - 2. penetapan pembatasan jenis kendaraan pada suatu ruas jalan atau wilayah tertentu;
 - 3. penetapan larangan berhenti dan/atau parkir tempat-tempat tertentu;
 - 4. penetapan kecepatan lalu lintas kendaraan;
 - 5. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas jalan tertentu; dan
 - 6. pengaturan lalu lintas pada persimpangan dan ruas jalan.
 - c. Penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu dan sirkulasi lalu lintas dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau APILL serta diumumkan kepada masyarakat.

Bagian Keenam
Perekayasaan
Pasal 109

- (1) Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c meliputi :
 - a. perbaikan *geometrik* ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
 - b. perbaikan *geometrik* ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai macam kegiatan perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak

berkaitan langsung dengan pengguna jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 110

- (1) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b disusun oleh Dinas untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana kebutuhan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di jalan maupun di luar badan jalan dan/atau fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis, dan mendapat izin dari Dinas.

Pasal 111

- (1) Badan atau perorangan yang akan memasang fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan, fasilitas pendukung harus memenuhi persyaratan teknis dan mendapat izin dari Dinas.
- (2) Setiap Badan atau perorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan pemberi isyarat.
- (3) Badan atau perorangan dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Badan atau perorangan, dilarang menyimpan benda-benda dan/atau alat-alat di jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan lalu lintas kecuali setelah mendapat izin dari Dinas dan/atau instansi yang berwenang.

Bagian Ketujuh Pemberdayaan Pasal 112

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf d meliputi kegiatan :
 - a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (2) Kegiatan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Kegiatan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pelaksanaan manajemen lalu lintas;
- (4) Kegiatan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penyuluhan budaya tertib berlalu lintas di jalan, dan hak-hak masyarakat.
- (5) Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui pelatihan sumber daya manusia.
- (6) Kegiatan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di ruas jalan dan/atau dipersimpangan jalan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 113

- (1) Dinas wajib berkoordinasi dan membuat analisis, evaluasi, dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dan kinerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas kepada Forum LLAJ.

BAB XII

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 114

- (1) Setiap Badan atau perorangan yang akan membangun, menyelenggarakan dan/atau memperluas pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ, wajib menyusun Andalalin.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen analisis dampak lalu lintas yang paling sedikit memuat :
 - a. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan;
 - b. perencanaan dan metodologi Andalalin;
 - c. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ;
 - d. analisis distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan perjalanan;
 - e. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa adanya pembangunan, pada saat pembangunan, dengan adanya pembangunan dan masa yang akan datang;
 - f. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - g. tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
 - h. rencana pemantauan dan evaluasi berisi rencana dan program implementasi penanganan dampak pada saat pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi.
- (3) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh lembaga konsultan yang berbadan hukum dan memiliki tenaga ahli bersertifikasi yang dikeluarkan oleh Menteri yang bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana LLAJ dan ditunjuk oleh pengembang atau pembangun.
- (4) Hasil dokumen andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penilaian, dan/atau persetujuan dokumen andalalin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

ANGKUTAN

Bagian Kesatu Angkutan Orang

Pasal 115

- (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor yang handal, efisien, dan efektif, Pemerintah Daerah menyusun

sistem pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor secara terpadu.

- (2) Sistem pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal.

Pasal 116

- (1) Pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang yang terdiri dari :
 - a. angkutan orang dengan kendaraan angkutan umum dalam trayek; dan
 - b. angkutan orang dengan kendaraan angkutan umum tidak dalam trayek.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Trayek Antar Kota Antar Provinsi;
 - b. Trayek Antar Kota Dalam Provinsi;
 - c. Trayek Angkutan perdesaan yang sepenuhnya beroperasi di Wilayah Daerah;
 - d. Trayek Angkutan perkotaan;
 - e. Trayek angkutan khusus, terdiri dari :
 1. angkutan karyawan;
 2. angkutan permukiman;
 3. angkutan pepadu moda; dan
 4. angkutan antar jemput.
- (3) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
 - b. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
 - c. angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 117

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) huruf a, harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
 - a. berada dalam wilayah Daerah;
 - b. melampaui wilayah Daerah atau wilayah Daerah dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - c. melampaui wilayah provinsi.
- (3) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh Bupati untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah.

Pasal 118

- (1) Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) huruf b, harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum dengan tanda khusus.

Pasal 119

Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan umum dalam trayek dan pengangkutan dengan menggunakan taksi, Pemerintah Daerah merencanakan dan menetapkan kebutuhan pelayanan angkutan umum dalam jaringan trayek dan wilayah operasi taksi.

Pasal 120

- (1) Perencanaan penyelenggaraan pelayanan angkutan umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, dilakukan berdasarkan hasil survei dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. analisis potensi faktor muatan;
 - b. asal dan tujuan perjalanan;
 - c. kondisi jalan;
 - d. jenis pelayanan dan prototipe kendaraan untuk tiap-tiap jarak dan waktu tempuh;
 - e. perhitungan tarif angkutan; dan
 - f. ketersediaan terminal.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan pelayanan angkutan dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, dilakukan berdasarkan hasil survei dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. penelitian mengenai bangkitan perjalanan;
 - b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
 - c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;
 - d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan;
 - e. pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan dengan mempertimbangkan :
 1. tingkat penggunaan kendaraan sekurang-kurangnya 60 % (enam puluh persen); dan
 2. kapasitas kendaraan yang akan melayani.
- (3) Untuk kepentingan perencanaan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan evaluasi pelayanan angkutan secara berkala.

Pasal 121

- (1) Terhadap perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3), Bupati :
 - a. menetapkan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Daerah;
 - b. melakukan kerjasama transportasi antar daerah yang wilayahnya berbatasan.
- (2) Jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Kerjasama transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. perencanaan, penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi di daerah perbatasan;
 - b. penetapan pembagian alokasi, pengadaan dan angkutan untuk masing-masing Daerah; dan
 - c. pengawasan bersama di wilayah perbatasan.

Pasal 122

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) memuat :
 - a. kode trayek;
 - b. lintasan pelayanan atau rute yang harus dilayani;
 - c. jumlah armada yang dialokasikan tiap-tiap jaringan trayek;
 - d. jenis pelayanan, prototipe kendaraan dan warna dasar kendaraan;
 - e. terminal asal dan tujuan.
- (2) Wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) memuat :
 - a. ruang lingkup wilayah pelayanan; dan
 - b. jumlah armada dan warna dasar Kendaraan.

Pasal 123

- (1) Pemerintah Daerah mempertimbangkan usulan masyarakat untuk menetapkan jaringan trayek baru.
- (2) Untuk keperluan penetapan jaringan trayek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan survei dengan memperhatikan jaringan trayek yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1).

Pasal 124

- (1) Setiap jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang telah mendapat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf a, dilaksanakan realisasi pengisian atau formasi pelayanan angkutan dengan menggunakan kendaraan yang sesuai dengan peruntukan untuk tiap-tiap jaringan trayek dan wilayah operasi taksi.
- (2) Kendaraan yang sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jumlah alokasi, jenis dan prototipe warna dasar kendaraan sebagaimana yang ditetapkan untuk masing-masing jaringan Trayek.
- (3) Setiap Badan dan/atau Badan Hukum yang akan mengisi formasi pelayanan angkutan dapat diberikan izin apabila kendaraan yang digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 125

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, jaringan trayek dan wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 126

Setiap orang atau badan yang berusaha di bidang angkutan umum untuk mengangkut orang, wajib melengkapi :

- a. Izin Usaha Angkutan;
- b. Izin Trayek; dan
- c. Izin Operasi.

Pasal 127

- (1) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a, adalah izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan baik yang dilaksanakan dalam trayek maupun tidak dalam trayek, berlaku selama penyelenggara masih melakukan usaha di bidang angkutan.
- (2) Setiap pemegang izin usaha angkutan wajib :

- (3) merealisasikan kegiatan usaha dan/atau pengadaan kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha;
- (4) melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 128

- (1) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf b, diperuntukan bagi angkutan dalam trayek.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
- (3) Penyelenggara usaha angkutan yang telah memperoleh izin trayek harus melaporkan operasional kendaraannya yang tertuang dalam izin trayek setiap satu tahun sekali kepada Dinas.
- (4) Sebagai tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan kartu pengawasan dan kartu jam perjalanan.
- (5) Kartu pengawasan dan kartu jam perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat data kendaraan dan rute lintasan tertunjuk untuk tiap-tiap kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada petugas pada waktu dilakukan pemeriksaan.
- (6) Penerbitan dan perpanjangan izin trayek dikenakan retribusi.
- (7) Ketentuan tentang tarif retribusi izin trayek diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 129

Izin trayek angkutan dan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (5), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk trayek angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.

Pasal 130

Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf c meliputi izin untuk :

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
- c. angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 131

Izin usaha angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1), dikeluarkan Bupati untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah.

Pasal 132

- (1) Izin insidental merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan :
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu; dan/atau
 - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Izin insidental hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi-pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.

- (4) Izin insidental untuk rute/trayek antar kota dalam provinsi diterbitkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 133

Perizinan angkutan dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila:

- a. kegiatan usaha tidak dilaksanakan;
- b. masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang;
- c. dilakukan pencabutan atau pembekuan izin yang disebabkan operasi kendaraan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
- d. dikembalikan oleh pemegang izin.

Pasal 134

Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek dan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penggantian dan Penghapusan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 135

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penggantian Kendaraan umum atas permintaan pemilik kendaraan bermotor umum.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peremajaan;
 - b. perubahan identitas; dan
 - c. tukar lokasi operasi.

Pasal 136

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan penyediaan prasarana LLAJ, penggantian kendaraan diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal secara bertahap.

Pasal 137

- (1) Dalam rangka menjamin keselamatan kenyamanan dan kelestarian lingkungan hidup, batas umur setiap kendaraan angkutan orang di jalan dengan jenis angkutan umum paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Bagi kendaraan yang belum mencapai batas umur kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik yang menginginkan dilakukan penggantian dapat mengajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian dan penghapusan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pool Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 138

- (1) Pengusaha angkutan orang wajib mempunyai fasilitas penyimpanan/*pool* kendaraan bermotor umum sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki.
- (2) *Pool* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
 - a. tempat istirahat kendaraan; dan
 - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan;
- (3) Setiap *pool* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki kapasitas parkir yang memadai; dan
 - b. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas disekitar lokasi *pool*.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara menyediakan:
 - a. jalan masuk-keluar (akses) *pool*, sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari jalan;
 - b. jalan masuk-keluar (akses) *pool* dengan lebar sekurang- kurangnya 5 (lima) meter, sehingga manuver Kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
 - c. fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk-keluar *pool* mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan/percepatan;
 - d. lampu kelap-kelip (*flashing light*) warna kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar *pool*, apabila volume kendaraan masuk keluar *pool* cukup padat.

Pasal 139

- (1) *Pool* dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang setelah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan telah mendapatkan izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) *Pool* yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus dilengkapi fasilitas :
 - a. gedung/ruang kantor;
 - b. ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/ penjemput;
 - c. tempat untuk ruang parkir Kendaraan penjemput/ pengantar selama menunggu keberangkatan/kedatangan;
 - d. tempat ibadah (mushola);
 - e. kamar kecil/toilet.
- (3) Dalam pengoperasian *pool* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. *pool* harus terdaftar di instansi pemberi izin dan dilengkapi rekomendasi dari Dinas;
 - b. tidak melakukan pungutan atas penggunaan *pool* terhadap penumpang; dan
 - c. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari Terminal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan *pool* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Agen Jasa Angkutan Pasal 140

- (1) Agen jasa angkutan terdiri dari agen penjualan karcis penumpang kendaraan bermotor umum.
- (2) Agen penjualan karcis penumpang kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bagian dari perusahaan angkutan atau pihak lain yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan angkutan.

Pasal 141

- (1) Agen penjualan karcis penumpang kendaraan bermotor umum hanya berfungsi sebagai tempat penjualan karcis.
- (2) Agen penjualan karcis penumpang kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang

Pasal 142

- (1) Pendirian agen jasa angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1), wajib mendapat rekomendasi dari Dinas dalam penentuan lokasi, dan mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, rekomendasi dan perizinan pendirian agen jasa angkutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Angkutan Barang
Pasal 143

- (1) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan mobil barang, mobil penumpang, mobil bus dan sepeda motor.
- (2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya.
- (3) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. angkutan barang umum;
 - b. angkutan bahan berbahaya;
 - c. angkutan barang khusus;
 - d. angkutan peti kemas; dan
 - e. angkutan alat berat.

Pasal 144

Angkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1), harus memenuhi persyaratan :

- a. mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang kemudi; dan
- b. tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) mm dari atas tempat duduk pengemudi.

Pasal 145

Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) huruf a, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. melalui kelas jalan yang diperbolehkan;
- b. menyediakan tempat memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang.

Pasal 146

Mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf c wajib memenuhi

ketentuan sebagai berikut :

- a. melekatkan nama perusahaan pada badan kendaraan di samping kiri dan kanan;
- b. identitas pengemudi ditempatkan pada *dashboard*.

Pasal 147

Untuk memuat dan/atau membongkar barang umum harus memenuhi ketentuan :

- a. dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
- b. pemuatan barang umum dalam ruangan kendaraan pengangkutannya harus ditutup dengan bahan tidak mudah rusak dan diikat dengan kuat;
- c. barang umum yang diangkut dengan mobil barang tidak boleh lebih dari 2.000 (dua ribu) mm dihitung dari bagian belakang;
- d. barang umum yang melampaui bagian belakang mobil barang lebih dari 1.000 (seribu) mm, harus diberi tanda lampu dan pemantul cahaya yang ditempatkan pada ujung muatan.

Pasal 148

- (1) Pemuatan barang umum dalam ruang mobil barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proposional pada sumbu-sumbu kendaraan.
- (2) Distribusi beban muatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat untuk masing-masing sumbu, daya dukung Jalan dan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB).

Pasal 149

- (1) Angkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) huruf b dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di klasifikasikan sebagai berikut :
 - a. mudah meledak;
 - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendinginan tertentu;
 - c. cairan mudah menyala;
 - d. padatan mudah menyala;
 - e. oksidator, peroksida organik;
 - f. racun dan bahan mudah menular;
 - g. barang yang bersifat radio aktif;
 - h. barang yang bersifat korosif; dan
 - i. barang berbahaya lainnya.

Pasal 150

Pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2), harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. melalui jalan yang ditetapkan oleh Dinas;
- b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani dengan mobil barang angkutan bahan berbahaya sesuai dengan peruntukannya;
- d. mempunyai dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang

- berwenang;
- e. pelayanan lambat; dan
- f. memiliki tanda-tanda khusus.

Pasal 151

- (1) Untuk keselamatan dan keamanan angkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2), termasuk yang tingkat berbahayanya tinggi dalam jangkauan luas, penjalaran cepat serta penanganan dan pengamanannya sulit, pengangkutan bahan berbahaya wajib mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan sebagai berikut :
 - a. nama, jenis dan jumlah bahan berbahaya yang akan diangkut serta dilengkapi dengan dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang;
 - b. tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian, dan tempat pembongkaran;
 - c. identitas dan tanda kualifikasi awak kendaraan;
 - d. waktu dan jadwal pengangkutan;
 - e. jumlah dan jenis kendaraan bermotor yang akan digunakan untuk mengangkut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 152

- (1) Kendaraan bermotor angkutan bahan berbahaya harus memenuhi persyaratan pokok :
 - a. tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf f, harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang kendaraan bermotor.
 - b. melekatkan nama perusahaan pada sisi kiri, kanan dan belakang badan kendaraan;
 - c. identitas pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*;
 - d. kotak obat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) lengkap dengan isinya; dan
 - e. alat pemadam kebakaran.
- (2) Selain persyaratan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya harus memenuhi persyaratan tambahan :
 - a. radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendalian operasi dan / atau sebaliknya;
 - b. sarung tangan, baju pengaman, kaca mata dan masker untuk awak Kendaraan; dan
 - c. lampu tanda bahaya berwarna kuning yang ditempatkan diatas atap ruang pengemudi.

Pasal 153

Untuk memuat dan/atau membongkar bahan berbahaya ke dan dari kendaraan

bermotor pengangkut, harus memenuhi ketentuan :

- a. mempersiapkan dan memeriksa alat bongkar muat dan peralatan sebelum pelaksanaan muat dan/atau bongkar bahan berbahaya;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan masyarakat di sekitarnya;
- c. menghentikan pelaksanaan bongkar dan/atau muat apabila diketahui ada kemasan atau wadah yang rusak; dan
- d. dilakukan pengawasan oleh petugas yang memiliki kualifikasi di bidang bahan berbahaya.

Pasal 154

Bahan berbahaya yang akan diangkut harus dikemas dalam kemasan atau wadah, diikat dengan kuat dan disusun dengan baik serta beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 155

- (1) Pengangkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) huruf c dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas :
 - a. barang curah;
 - b. barang cair;
 - c. barang yang memerlukan fasilitas pendinginan; dan
 - d. tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup.

Pasal 156

Syarat pengangkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 adalah :

- a. melalui jalan yang ditetapkan oleh Dinas;
- b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani dengan mobil barang angkutan barang khusus sesuai dengan peruntukannya;
- d. mempunyai dokumen pengangkutan barang khusus yang sah dan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
- e. pelayanan lambat.

Pasal 157

Mobil barang pengangkut barang khusus wajib memenuhi persyaratan :

- a. melekatkan nama perusahaan pada sisi kiri, kanan dan belakang badan kendaraan; dan
- b. identitas pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*.

Pasal 158

Untuk memuat dan/atau membongkar barang khusus ke dan dari kendaraan bermotor pengangkut, harus memenuhi ketentuan :

- a. mempersiapkan dan memeriksa alat bongkar muat dan peralatan sebelum pelaksanaan muat dan/atau bongkar barang khusus;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu

- keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan masyarakat di sekitarnya;
- c. pemuatan barang khusus dalam ruang muatan mobil barang harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan; dan
 - d. apabila barang khusus yang diangkut melampaui bagian belakang terluar mobil barang, harus diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya dan terpasang pada ujung muatan.

Pasal 159

Pengangkutan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) huruf d, dilakukan dengan kendaraan khusus pengangkut peti kemas.

Pasal 160

- Pengangkutan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) huruf d harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. melalui lintas angkutan peti kemas yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;
 - b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
 - c. dilayani oleh rangkaian Kendaraan yang terdiri dari satu kendaraan bermotor penarik (*tractor head*) dan satu kereta tempelan; dan
 - d. pelayanan lambat.

Pasal 161

- Kendaraan khusus pengangkut peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, wajib memenuhi persyaratan :
- a. melekatkan nama perusahaan pada sisi luar kiri dan kanan ruang pengemudi; dan
 - b. identitas pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*.

Pasal 162

- Untuk menaik dan/atau menurunkan peti kemas harus memenuhi ketentuan :
- a. menggunakan alat bongkar muat berupa *forklif* atau *crane*;
 - b. dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan oleh dinas dan tidak mengganggu keamanan, kelancaran, ketertiban dan lalu lintas.

Pasal 163

Peti kemas yang diangkut dengan kendaraan khusus pengangkut peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 harus diikat dengan menggunakan kunci putar yang khusus diperuntukan untuk mengikat peti kemas pada Kendaraan pengangkutnya.

Pasal 164

Pengangkutan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) huruf e dilakukan dengan mobil barang sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 165

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, pengangkut alat berat yang muatan sumbu terberat dan/atau ukurannya melebihi ketentuan yang ditetapkan, pengangkut alat berat wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Dalam permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan paling sedikit mengenai :
- a. jenis alat berat yang diangkut;
 - b. tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian, dan tempat pembongkaran;
 - c. waktu dan jadwal pengangkutan; dan
 - d. jumlah dan jenis mobil barang yang digunakan untuk mengangkut.

Pasal 166

- Pelayanan angkutan alat berat mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :
- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
 - b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
 - c. dilayani oleh mobil barang pengangkut alat berat yang sesuai dengan peruntukannya; dan
 - d. melalui lintas yang ditetapkan oleh Dinas; dan
 - e. pelayanan lambat.

Pasal 167

- (1) Mobil barang pengangkut alat berat wajib memenuhi persyaratan :
 - a. melekatkan nama perusahaan pada sisi luar kiri dan kanan ruang pengemudi; dan
 - b. identitas pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mobil barang pengangkut alat berat harus pula memenuhi persyaratan tambahan berupa lampu tanda bahaya berwarna kuning yang ditempatkan diatas atap ruang pengemudi;

Pasal 168

- Untuk menaikkan dan/atau menurunkan alat berat harus memenuhi ketentuan :
- a. mempersiapkan dan memeriksa alat bongkar muat dan peralatan sebelum pelaksanaan muat dan/atau bongkar alat berat;
 - b. dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan masyarakat di sekitarnya;
 - c. pemuatan alat berat dalam ruang muatan mobil barang harus diikat dengan kuat dan beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan; dan
 - d. apabila alat berat yang diangkut melampaui bagian belakang terluar mobil barang, harus diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya dan terpasang pada ujung muatan.

Pasal 169

- (1) Angkutan barang dengan mobil terdiri dari :
 - a. angkutan barang umum; dan
 - b. angkutan barang khusus.
- (2) Perusahaan angkutan barang dengan mobil barang umum dan barang khusus dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Badan usaha swasta nasional;
 - c. Koperasi; atau
 - d. Perorangan warga negara Indonesia.

Pasal 170

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) huruf a, wajib memiliki izin usaha angkutan barang umum.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan Hukum, identitas diri bagi pemohon perorangan;
 - c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. persyaratan kesanggupan untuk memiliki dan/atau mengelola 5 (lima) Kendaraan bermotor; dan
 - e. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan/*pool*.
- (3) Izin usaha angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 171

Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan angkutan barang wajib dilengkapi :

- a. surat perjanjian pengangkutan; dan
- b. surat muatan barang.

Pasal 172

- (1) Dinas melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian bongkar muat barang.
- (2) Pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bongkar muat angkutan barang, dapat dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (3) Tempat-tempat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. ruas-ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
 - b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
 - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
 - d. lokasi proyek yang menggunakan Jalan di Daerah; dan
 - e. terminal barang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan, pengawasan, dan pengendalian bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Angkutan Sungai dan Penyeberangan
Pasal 173

Jenis angkutan perairan di daerah terdiri atas :

- a. angkutan sungai; dan
- b. angkutan penyeberangan.

Pasal 174

Untuk melakukan kegiatan angkutan di perairan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha wajib memiliki izin usaha.

Pasal 175

- (1) Izin usaha angkutan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 diberikan oleh Bupati sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.
- (2) Selain memiliki izin usaha angkutan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk angkutan sungai dan penyeberangan yang dioperasikan, wajib memiliki izin trayek yang diberikan oleh Bupati kepada yang bersangkutan, bagi kapal yang melayani trayek dalam wilayah Daerah.

Pasal 176

- (1) Kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagai bukti kebangsaan kapal.
- (2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pas kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh *grosse tonnage*).
- (3) Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wajib dilengkapidengan :
 - a. bukti hak milik atas kapal;
 - b. identitas pemilik; dan
 - c. surat keterangan mengenai data ukuran dan tonase kapal yang diterbitkan oleh syahbandar.

Bagian Ketujuh Kendaraan Tidak Bermotor Pasal 177

- (1) Pengangkutan orang dan barang di jalan dapat diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari becak dan delman/bendi.

Pasal 178

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2,) yang dioperasikan di jalan, wajib didaftarkan ke Dinas.
- (2) Terhadap kendaraan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas wajib menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan Nomor Kendaraan Tidak Bermotor dengan tanpa dipungut biaya.

Pasal 179

Setiap pengemudi kendaraan tidak bermotor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor yang dikeluarkan oleh Dinas.

BAB XIV
PERPARKIRAN
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Tempat Parkir
Pasal 180

- (1) Tempat parkir dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan, perorangan warga negara Indonesia.
- (2) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat parkir tepi jalan umum; dan
 - b. tempat khusus parkir.
- (3) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan dan/atau, perorangan warga negara Indonesia.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi dan Pembangunan Fasilitas Parkir
Pasal 181

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan :

- a. rencana tata ruang wilayah;
- b. analisis dampak lalu lintas; dan
- c. kemudahan bagi pengguna jasa.

Bagian Ketiga
Parkir di Tepi Jalan Umum
Pasal 182

- (1) Fasilitas parkir di tepi jalan umum dapat diselenggarakan di tempat tertentu atau jalan yang dinyatakan dengan Rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.
- (2) Fasilitas parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi menjadi zona-zona parkir yang ditetapkan berdasarkan kepadatan lalu lintas dan permintaan akan kebutuhan parkir setempat.
- (3) Zona Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan menjadi :
 - a. Zona A;
 - b. Zona B; dan
 - c. Zona C.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 183

- (1) Parkir kendaraan bermotor di tepi Jalan umum diatur secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (2) Pada ruas jalan tertentu parkir kendaraan bermotor ditepi jalan umum hanya dapat dilakukan pada 1 (satu) sisi.
- (3) Penetapan sudut parkir kendaraan dan ruas jalan tertentu dilaksanakan sesuai hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 184

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas ditetapkan jenis kendaraan dengan JBB yang dilarang parkir di tepi jalan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan jumlah berat yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Parkir di Tempat Khusus Parkir
Pasal 185

- (1) Tempat khusus parkir dapat berupa :
 - a. pelataran parkir;
 - b. taman parkir; dan
 - c. gedung parkir.
- (2) Pada tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan, dan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya.
- (3) Pelataran parkir dan taman parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memiliki batas-batas tertentu.
- (4) Gedung parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 186

Pengelolaan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMINDAHAN KENDARAAN
Pasal 187

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan kendaraan bermotor.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan; atau
 - b. atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan.

Pasal 188

- (1) Pemindahan kendaraan bermotor atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam hal kendaraan yang rusak dan/atau mogok.
- (2) Pemindahan Kendaraan bermotor atas pelanggaran parkir oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam hal sebagai berikut :
 - a. kendaraan yang parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas;
 - b. kendaraan yang ditempatkan di jalan sehingga mengganggu fungsi

- dan manfaat jalan;
 - c. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan di jalan selama 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam); atau
 - d. menggunakan ruang milik jalan lebih dari 2 (dua) jam tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pemindahan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 189

- (1) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. penggembokan pada roda kendaraan;
 - b. diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya; atau
 - c. disimpan di areal penyimpanan kendaraan bermotor;
- (2) Kendaraan bermotor yang dipindahkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) dijamin keamanannya, dan diadministrasikan dengan tertib.
- (3) Pengambilan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penderekan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjaminan keamanan dan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengambilan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LLAJ

Pasal 190

- (1) Pemeriksaan dan Penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan LLAJ dilakukan untuk mewujudkan:
- a. keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam penyelenggaraan LLAJ; dan
 - b. kepatuhan dan budaya keamanan serta keselamatan dalam berlalu lintas.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
- a. kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan kendaraan bermotor angkutan;
 - b. persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor angkutan; dan
 - c. ketertiban parkir dan ketertiban terminal.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - b. pelanggaran terhadap ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor;
 - c. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang LLAJ;
 - d. pelanggaran terhadap kelebihan muatan; dan
 - e. pelanggaran terhadap operasional LLAJ lainnya.

Pasal 191

- (1) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan di ruas-ruas jalan, terminal dan/atau tempat-

- tempat lain yang ditetapkan oleh Dinas dengan berkoordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksa, PPNSD berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan dan penindakan penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PERHUBUNGAN
Pasal 192

- (1) Sumber daya manusia di bidang perhubungan, meliputi:
 - a. sumber daya manusia di bidang LLAJ;
 - b. sumber daya manusia di bidang perkeretaapian; dan
 - c. sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa transportasi, dan tenaga kerja di bidang transportasi.

Pasal 193

- (1) Sumber daya manusia di bidang LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf a, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
 - a. lalu lintas jalan;
 - b. angkutan umum;
 - c. kendaraan;
 - d. prasarana lalu lintas jalan;
 - e. keselamatan lalu lintas jalan; dan
 - f. angkutan sungai dan penyeberangan.
- (2) Sumber daya manusia di bidang perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf b, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang prasarana kereta api.
- (3) Sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf c, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
 - a. LLAJ;
 - b. perkeretaapian;
 - c. Angkutan Sungai, dan Penyeberangan; dan
 - d. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 194

- (1) Perencanaan sumber daya manusia di bidang perhubungan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan dilakukan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 195

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ;
 - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang LLAJ;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ terhadap kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang menimbulkan dampak lingkungan; dan/atau
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan LLAJ.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan dapat menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 196

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 197

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

BAB XIX

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 198

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ diselenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ yang meliputi :
 - a. bidang Terminal dan Angkutan Sungai dan Penyeberangan;
 - b. bidang perparkiran;
 - c. bidang pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. bidang sarana dan prasarana LLAJ; dan
 - e. bidang operasional manajemen dan rekayasa Lalu Lintas,
 - f. serta pendidikan berlalu lintas.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 199

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) merupakan subsistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ Nasional.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali Dinas yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2).
- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses oleh masyarakat.

BAB XX
FORUM LLAJ
Pasal 200

- (1) Forum LLAJ berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ.

Pasal 201

- (1) Keanggotaan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) terdiri atas Bupati, Kapolres, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang LLAJ, asosiasi perusahaan angkutan umum, perguruan tinggi, tenaga ahli di bidang LLAJ, lembaga swadaya masyarakat di bidang LLAJ, dan pemerhati LLAJ yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan pembahasan Forum LLAJ, Bupati mengikutsertakan SKPD terkait.
- (3) Dalam pelaksanaan pembahasan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemrakarsa pelaksana pembahasan dapat menunjuk asosiasi perusahaan angkutan, perwakilan perguruan tinggi, tenaga ahli di bidang LLAJ, lembaga swadaya masyarakat yang aktifitasnya di bidang Lalu Lintas, pemerhati Lalu Lintas sebagai anggota tambahan berdasarkan permasalahan yang dibahas.
- (4) Pelaksanaan forum LLAJ memperoleh dukungan administratif dari Sekretariat Daerah.

BAB XXI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 202

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional transportasi, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus LLAJ, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 203

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 79, Pasal 81 ayat (1), Pasal 86 ayat (1), Pasal 95 ayat (1), Pasal 110 ayat (2), Pasal 111 ayat (1), Pasal 124 ayat (3), Pasal 126, Pasal 139 ayat (1), Pasal 142 ayat (1), Pasal 151 ayat (1), Pasal 170 ayat (1) atau Pasal 174 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati.

BAB XXIII
PENYIDIKAN
Pasal 204

- (1) PPNSD di bidang perhubungan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perhubungan
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi kendaraan bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - e. meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, atau perusahaan angkutan umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian kendaraan bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (3) Pelaksanaan penyidikan oleh PPNSD dilakukan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap dan /atau Penimbangan Portabel.
- (4) Dalam hal tindak pidana pelanggaran di bidang perhubungan terjadi di Jalan, PPNSD wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XXIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 205

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 23, Pasal 25 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 35 ayat (3), Pasal 43 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 (1), Pasal 70, Pasal 82 ayat (1), Pasal 83, Pasal 84, Pasal 87, Pasal 89, Pasal 97, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 138, Pasal 146, Pasal 151, Pasal 157, Pasal 158, Pasal 161, Pasal 160, Pasal 167 ayat (1), Pasal 168, Pasal 170 ayat (1), Pasal 171, Pasal 174, Pasal 175 ayat (2), Pasal

- 178, atau Pasal 179 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 206

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 207

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 8 Agustus 2014

BUPATI KENDAL,

Cap ttd.

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 20 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,
ttd.

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2014

NOMOR 7 SERI E NO. 5

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN,
SUNGAI, DAN PENYEBERANGAN

I. UMUM.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai dan penyeberangan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan, sungai dan penyeberangan dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlintas dan angkutan jalan, sungai dan penyeberangan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara, yang dalam konteks ini adalah Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah ini didasarkan pada semangat bahwa penyelenggaraan lintas dan angkutan jalan, sungai dan penyeberangan yang bersifat lintas sektor harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya.

Dengan adanya pengaturan lintas dan angkutan jalan, sungai dan penyeberangan diharapkan dapat mewujudkan keselamatan, kelancaran sektor transportasi serta terwujud adanya kepastian norma dan standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai dan Penyeberangan di Kabupaten Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas transparan adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas akuntabel adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas bermanfaat adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan hidup adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang harus berupaya secara sadar dan terencana untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas efisien dan efektif adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas seimbang adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas terpadu adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan salingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas mandiri adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan badan hukum” adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum, seperti perseroan, yayasan, dan lembaga.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jalan kota adalah seluruh Jaringan Jalan yang berada dalam wilayah administratif kota, kecuali jalan nasional dan jalan provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah dalam hal berikut:

- a. Lalu Lintas yang membutuhkan Prasarana Jalan adalah Lalu Lintas dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton; dan/atau
- b. Penyelenggara Jalan belum mampu membiayai penyediaan Prasarana Jalan untuk Lalu Lintas dengan muatan sumbu terberat paling berat 8 (delapan) ton.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud Fasilitas pendukung kegiatan LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) yang berada di jalan maupun di luar badan meliputi :

- a. trotoar;
- b. lajur sepeda;
- c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
- d. Halte; dan/atau
- e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *bus priority* adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi waktu tempuh dan meningkatkan pelayanan bus (lajur khusus bus, prioritas pada saat persimpangan).

Huruf b

Yang dimaksud dengan *variable message sign* (VMS) adalah rambu elektronik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *traffic report* adalah laporan secara langsung kondisi lalu lintas melalui radio.

Huruf d

Yang dimaksud dengan *e-payment* adalah pembayaran secara elektronik dan terintegrasi.

Yang dimaksud dengan *e-ticketing* adalah pengelolaan tiket secara elektronik dan terintegrasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan di luar kepentingan lalu lintas yang dapat merubah fungsi dan peruntukan jalan antara lain :

- a. kegiatan keagamaan;
- b. kegiatan kenegaraan;
- c. kegiatan olahraga; dan/atau
- d. kegiatan budaya.

Yang dimaksud dengan kepentingan perorangan antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lain.

Pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud bertanggung jawab menempatkan petugas pada ruas Jalan untuk menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan fasilitas lain antara lain lampu yang ada tandanya bagi Pejalan Kaki.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perlakuan khusus adalah pemberian kemudahan berupa sarana dan prasarana fisik dan nonfisik yang bersifat umum serta informasi yang diperlukan bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit untuk memperoleh kesetaraan kesempatan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prioritas pelayanan adalah pengutamaan pemberian pelayanan khusus.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain :

- a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
- b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilap (*stoomwartz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*; serta
- d. Kendaraan khusus penyandang cacat.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan persyaratan teknis terdiri atas :

- a. susunan;
- b. perlengkapan;
- c. ukuran;
- d. karoseri;
- e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
- f. pemuatan;
- g. penggunaan;
- h. penggantian Kendaraan Bermotor; dan/atau;
- i. penempelan Kendaraan Bermotor;

Yang dimaksud dengan persyaratan laik jalan adalah persyaratan yang ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas :

- a. emisi gas buang;
- b. kebisingan suara;
- c. efisiensi sistem rem utama;
- d. efisiensi sistem rem parkir;
- e. kincup roda depan;
- b. suara klakson;
- c. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- d. radius putar;
- e. akurasi alat penunjuk kecepatan;
- f. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- g. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan tingkat pelayanan adalah ukuran kuantitatif (rasio volume per kapasitas) dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional, seperti kecepatan, waktu perjalanan, kebebasan bergerak, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam arus Lalu Lintas serta penilaian Pengemudi terhadap kondisi arus Lalu Lintas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Yang dimaksud dengan perbaikan geometrik ruas jalan adalah perbaikan terhadap bentuk dan dimensi jalan, antara lain radius, kemiringan, alinyemen (*alignment*), lebar, dan kanalisasi.

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 1123

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur adalah pembangunan baru, perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas tata guna lahan dan/atau perluasan lantai bangunan dan/atau perubahan intensitas penggunaan, perubahan kerapatan guna lahan tertentu, penggunaan lahan tertentu, antara lain Terminal, Parkir untuk umum di luar Ruang Milik Jalan, tempat pengisian bahan bakar minyak, dan fasilitas umum lain.

Analisis dampak lalu lintas dalam implementasinya dapat diintegrasikan dengan

analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan angkutan antar kota antar provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui daerah kabupaten/kota yang melewati satu daerah provinsi yang terikat dalam trayek.

Huruf b

Yang dimaksud dengan angkutan antarkota dalam provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain antardaerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi yang terikat dalam trayek.

Huruf c

Yang dimaksud dengan angkutan perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan angkutan perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.

Kawasan perkotaan yang dimaksud berupa :

- a. kota sebagai daerah otonom;
- b. bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; atau
- c. kawasan yang berada dalam bagian dari dua atau lebih daerahh yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dari pintu ke pintu adalah pelayanan taksi dari tempat asal ke tempat tujuan (*door to door*).

Yang dimaksud dengan wilayah operasi adalah kawasan tempat angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tanda khusus antara lain adalah tulisan pariwisata dan nama perusahaan.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan celukan adalah jalur tambahan dengan panjang terbatas, sehingga kendaraan yang akan masuk dan keluar mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan atau percepatan.

Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158
Cukup jelas.
Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160
Cukup jelas.
Pasal 161
Cukup jelas.
Pasal 162
Cukup jelas.
Pasal 163
Cukup jelas.
Pasal 164
Cukup jelas.
Pasal 165
Cukup jelas.
Pasal 166
Cukup jelas.
Pasal 167
Cukup jelas.
Pasal 168
Cukup jelas.
Pasal 169
Cukup jelas.
Pasal 170
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan angkutan barang umum adalah angkutan barang pada

umumnya, yaitu barang yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan angkutan barang khusus adalah angkutan yang membutuhkan mobil barang yang dirancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair, dan gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, dan alat berat serta membawa barang berbahaya, antara lain:

- a. barang yang mudah meledak;
- b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
- c. cairan mudah menyala;
- d. padatan mudah menyala;
- e. bahan penghasil oksidan;
- b. racun dan bahan yang mudah menular;
- c. barang yang bersifat radioaktif; dan
- d. barang yang bersifat korosif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Huruf a

Yang dimaksud dengan Angkutan Sungai adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang dipergunakan untuk melayani lintas penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalan kereta api yang terputus karena adanya perairan.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kebangsaan Kapal adalah hubungan hukum antara kapal dengan negara yang benderanya dikibarkan sebagai bendera kebangsaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan *Gross Tonnage* (GT) atau tonase kotor adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak di bawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak di atas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Pasal 177
Cukup jelas.
Pasal 178
Cukup jelas.
Pasal 179
Cukup jelas.
Pasal 180
Cukup jelas.
Pasal 181
Cukup jelas.
Pasal 182
Cukup jelas.
Pasal 183
Cukup jelas.
Pasal 184
Cukup jelas.
Pasal 185
Cukup jelas.
Pasal 186
Cukup jelas.
Pasal 187
Cukup jelas.
Pasal 188
Cukup jelas.
Pasal 189
Cukup jelas.
Pasal 190
Cukup jelas.
Pasal 191
Cukup jelas.
Pasal 192
Cukup jelas.
Pasal 193
Cukup jelas.
Pasal 194
Cukup jelas.
Pasal 195
Cukup jelas.
Pasal 196
Cukup jelas.
Pasal 197
Cukup jelas.
Pasal 198
Cukup jelas.
Pasal 199
Cukup jelas.
Pasal 200

Yang dimaksud dengan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah badan *ad hoc* yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka :

- a. menganalisis permasalahan;
- b. menjembatani, menemukan solusi, dan meningkatkan kualitas pelayanan; dan
- c. bukan sebagai aparat penegak hukum.

Pasal 201
Cukup jelas.

Pasal 202
Cukup jelas.
Pasal 203
Cukup jelas.
Pasal 204
Cukup jelas.
Pasal 205
Cukup jelas.
Pasal 206
Cukup jelas.
Pasal 207
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 132